



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Telp/Fax. (0748) 23014

website : [dpmptspnaker.kerincikab.go.id](http://dpmptspnaker.kerincikab.go.id) **SUNGAIPENUH 37112** email : [dpmptspkrc@gmail.com](mailto:dpmptspkrc@gmail.com)

Petikan

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI**

Nomor : 503/0013 /IOP-LKP/III/DPM-PTSP/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
BUPATI KERINCI**

Menimbang )  
Mengingat ) dan seterusnya  
Memperhatikan )

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepada:
- Nama Lembaga : LKP AL-FAQIYA
  - Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
  - Program Kegiatan : Bidang Tata Boga dan Tata Busana
  - Tahun Pendirian : 2015
  - Jumlah Pengurus : 3 Orang
  - Alamat Pendidikan : Tanjung Genting Mudik
    - Kel/Desa : Tanjung Genting Mudik
    - Kecamatan : Gunung Kerinci
    - Kabupaten : Kerinci
    - Provinsi : Jambi
  - NPWP Lembaga : 74.188.438.1-333.000
- KEDUA :** Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.
1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
  2. Melaksanakan Program LKP sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada,
  3. Dalam Pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
  4. Pimpinan/Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
  5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan
  6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
  7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.
- KETIGA :** Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 15 Juni 2022
- KEEMPAT :** Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

a.n BUPATI KERINCI



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI**

**Drs. H. NOWIAR ZEN, APT, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19541128.199203.1.002

PEMERINTAH  
KABUPATEN  
KERINCI

DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220009681207**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP AL-FAQIYA  
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Raya, Kel. Tanjunggending Mudik, Kec. Gunung Kerinci, Kab. Kerinci, Prov. Jambi  
NPWP : 74.188.438.1-333.000  
Nomor Telepon : 082374678975  
Nomor Fax : -  
Email : lkp.alfaqiya@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : 85498 - PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 10 Juni 2020